

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber utama pendapatan negara berasal dari Pajak, pemasukan dari pajak akan berpengaruh terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak baik bagi bisnis maupun perseorangan. sehingga sudah selaknyanya dalam pemungutan pajak harus diatur sesuai Undang-Undang perpajakan.


Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak juga diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan 3 ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin

besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak (Nugraha, 2015).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan kebijakan kebijakan perpajakan demi meningkatkan penerimaan pajak negara namun realisasinya masih kurang sesuai.

Grafik 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Negara tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Dari Grafik diatas Realisasi penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun apabila dilihat dari persentasenya menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dilansir dari CNBC (2018) menyebutkan jika dari kurun waktu 2014 hingga 2017 target pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran APBN masih belum bisa tercapai, Penerimaan pajak setiap tahunnya selalu

terdapat kekurangan realisasi penerimaan pajak dari target pajak yang telah ditentukan di APBN, belum optimalnya penerimaan negara sektor pajak salah satunya yang paling dominan disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menunjukkan penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum optimal (Budiandnyani, 2020). Jika dilihat dari sisi wajib pajak, maka rendahnya penerimaan perpajakan mengindikasikan apakah wajib pajak melakukan upaya yang cukup agresif dalam melakukan tindakan kecurangan dalam pembayaran pajak (Pratama, 2020).

Sebuah perusahaan yang mendapatkan laba atau keuntungan yang tinggi maka jumlah pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi, hal ini perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, karena pada dasarnya tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan laba atau keuntungan yang maksimal, jadi wajar jika perusahaan menekan biaya-biaya yang dianggap mempengaruhi laba, namun bagi negara semakin besar pajak yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan maka pendapatan negara dari sektor pajak akan meningkat.

Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013). Cara yang

dilakukan perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak antara lain dengan tax planning atau agresivitas pajak.

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion) (Putri & Putra, 2017). Biasanya perusahaan sebagai wajib pajak badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan perpajakan. Mangoting (1999) dalam Nugraha (2015) menyatakan bahwa pajak dianggap sebagai biaya bagi perusahaan, sehingga perlu adanya usaha atau strategi untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Terdapat kerugian jika melakukan tindakan agresivitas pajak antara lain adalah kemungkinan perusahaan mendapat sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka rent extraction (Hanna & Haryanto, 2017).

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas pajak, dalam penelitian ini berupaya untuk meneliti kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang belum konsisten, dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, salah satunya Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam UU No 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang perseroan terbatas menerangkan Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Luke, 2016).

CSR sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan atau lingkungan masyarakat sekitar, strategi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk memperoleh citra baik dimata masyarakat dan menjaga hubungan dengan lingkungan sosial tempat dimana mereka beroperasi (Muzdalifah, 2017). Pengungkapan CSR di Indonesia masih tergolong relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara lain, Selain itu perusahaan masih beranggapan bahwa dalam hal pengungkapan, CSR merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, Padahal CSR merupakan suatu bentuk timbal balik perusahaan kepada masyarakat dalam hal tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial (Yoehana, 2013). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah CSR berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Selain itu Kualitas Audit juga dapat mempengaruhi Agresivitas pajak, Kualitas audit merupakan kinerja auditor dalam mengaudit laporan

keuangan perusahaan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), keahlian auditor dan kode etik profesi akuntan public menurut Deangelo, (1981) dalam (Yudha et al., 2019). Audit laporan keuangan oleh KAP Big Four (kelompok empat firma Jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan swasta terdiri dari Deloitte, PwC, EY, dan KPMG) dianggap lebih berkualitas. Hal tersebut karena KAP Big Four mempunyai hubungan dengan berbagai KAP di seluruh dunia sehingga menjadi lebih menguasai teknik audit dan lebih memahami bisnis klien.

Nilai kontrak KAP Big Four yang besar berkaitan erat dengan risiko yang ditanggung oleh KAP hal tersebut menyebabkan partner KAP untuk saling mengawasi (Suprimarini & Bambang, 2017), Oleh karena itu Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dari KAP terpercaya lebih memiliki kualitas tinggi karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya Seprini (2016) dalam (Widyawati, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah Komisaris Independen, atau seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, dan tidak memilki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan, komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, komisaris independen menjadi penengah antara manajemen

perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. (Ardyansyah, 2014).

Agresivitas Pajak juga dipengaruhi oleh Kepemilikan Institusional, atau kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen (Putri & Putra, 2017). Keberadaan pemegang saham institusional memperlihatkan mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat sehingga mampu diberdayakan dalam memonitoring manajemen perusahaan. Pemilik institusi memiliki pengaruh yang penting dalam meluruskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Suprimarini & Bambang, 2017).

Angka tax ratio yang rendah menunjukkan bahwa porsi pajak yang bisa dikumpulkan negara masih rendah dari total aktivitas perekonomian Indonesia. Hal ini juga menunjukkan penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum optimal Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Deiva suprimarini dan Bambang Suprasto H (2017) menunjukkan Kualitas Audit Berpengaruh positif terhadap Agresivitas pajak, penelitian dari Nyoman &

Ni Putu (2019) menunjukkan kualitas audit berpengaruh negatif pada agresivitas pajak yang diukur dengan cash effective tax rate (CETR) dan berpengaruh positif pada agresivitas pajak dengan menggunakan proksi book tax difference (BTD) namun pada penelitian Anggun widyawati (2020) menunjukkan hasil Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan penelitian Lina Femita Sari (2017) dan penelitian Diah Dwi Astuti (2020) menunjukkan Proporsi Dewan komisaris Independen Tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, namun hasil yang berbeda terdapat pada penelitian Anggun Widyawati (2020) yang menunjukkan Komisaris Independen Berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak sedangkan pada penelitian Deliansyah Soekarno Setyawanto (2019) menunjukkan hasil Komisaris Independen Berpengaruh negative terhadap agresivitas Pajak.

Berdasarkan Penelitian Lina Femita Sari (2017) menunjukkan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak sedangkan pada penelitian Diah Dwi Astuti (2020) menunjukkan hasil Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, hasil berbeda ditemukan pada penelitian Ni Putu Deiya Suprimarini & Bambang Suprasto H (2017) yang menunjukkan hasil Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Banyaknya kasus pelanggaran perpajakan di Indonesia yang semakin meningkat karena perusahaan menganggap bahwa pajak

merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan yang menyebabkan sebagian perusahaan akan melakukan tindakan untuk menekan beban pajak, baik dengan cara legal, illegal, atau bisa juga keduanya, oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan Agresivitas Pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul “Faktor Faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)“.

1.2 Rumusan Masalah

Negara mendapatkan salah satu pendapatan terbesarnya bersumber dari pajak, oleh karena itu pemerintah menekan perusahaan-perusahaan maupun orang pribadi untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, namun berbagai upaya dari pemerintah ternyata masih kurang efektif untuk menyadarkan para pembayar pajak melaksanakan kewajibannya, terutama perusahaan-perusahaan akan melakukan berbagai strategi yang tidak melanggar peraturan perpajakan maupun undang-undang untuk meminimalkan jumlah pajaknya karena dianggap beban dan mengurangi laba atau pendapatan perusahaan, karena telah melakukan hal tersebut perusahaan telah melakukan Agresivitas pajak, wajib pajak dapat melakukannya dengan cara memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak yang ada dalam peraturan perpajakan dan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan dengan memilih pendapatan yang tidak termasuk objek pajak (Luke, 2016).

Tentunya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas pajak seperti dalam penelitian ini terdapat variable CSR, Kualitas Audit, Komisariss Independen dan Kepemilikan institusional.

Berdasarkan masalah diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate social Responsibility (CSR)* Berpengaruh Terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI ?
2. Apakah *Kualitas Audit* Berpengaruh Terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI ?
3. Apakah *Komisaris Independen* Berpengaruh Terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI ?
4. Apakah *Kepemilikan Institusional* Berpengaruh Terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:


1. Menganalisis hubungan antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI.
2. Menganalisis hubungan antara *Kualitas Audit* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI.
3. Menganalisis hubungan antara *Komisaris Independen* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI.

4. Menganalisis hubungan antara *Kepemilikan Institusional* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Pada bidang akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.
2. Pada investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memahami seberapa besar perusahaan melakukan agresivitas pajak serta tanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak.



BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh manajemen untuk mengembangkan perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan publik, Teori legitimasi didasarkan pada adanya fenomena kontak sosial antara sebuah organisasi dengan masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan organisasi yang seharusnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam sebuah masyarakat. Menurut teori ini, tindakan organisasi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat (Ratmono & Sagala, 2015) dalam (Hidayah, 2017).

Teori ini juga berkaitan dengan kinerja sosial dan keuangan, jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat (legitimacy gap), maka perusahaan dapat kehilangan legitimasinya, yang akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan, teori legitimasi merupakan system pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada pihak masyarakat, pemerintah individu dan sekelompok masyarakat (Sulistyoningrum et al., 2017).